



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Kepala Subbidang Informasi dan Pengadaan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan Subbidang Informasi dan Pengadaan;
- b. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi data dan informasi kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan dan pelayanan dokumentasi data arsip kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kebutuhan, formasi dan pengadaan pegawai;
- e. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kartu identitas pegawai dan kelengkapannya;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan;

- h. memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelayanan administrasi pensiun Aparatur Sipil Negara.
2. Ketentuan pasal 17 huruf d dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kepala Subbidang Kesejahteraan mempunyai tugas :


- a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan subbidang kesejahteraan;
- b. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai;
- c. menyelenggarakan urusan kenaikan gaji berkala;
- d. dihapus;
- e. menyelenggarakan peningkatan kesegaran jasmani pegawai;
- f. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pemberian penghargaan pegawai;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- i. memberi tugas dan arahan kepada bawahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari 2019**


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 20